



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.2 / 39 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/19612/436.7.1/2022 Tanggal 6 September 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SDIT AL USWAH SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. KEJAWAN GEBANG NO. 6 SURABAYA RT 1 / RW 4
Kelurahan Gebang Putih
Kecamatan Kec. Sukolilo
Kota Surabaya
NPSN : 20532993
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Ukhuwah Islamiyah
Berdasarkan Akta Notaris : Wachid Hasyim, SH Nomor 01 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
C-1561.HT.01.02.TH 2006
Ketua Penyelenggara : Prof. Dr. Mukhtasor, M.Eng., Ph.D.
Nama Kepala Sekolah : Merryta Nindayani, S.Pd.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/8347/436.7.1/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 6 September 2022 sampai dengan 6 September 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **6 September 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Nomor : 421.2 / 4430.9 / 436.4.9 / 2004

TENTANG

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar **Islam Terpadu “ AL USWAH “**
Oleh Yayasan. **Ukhuwah Islamiyah di Surabaya**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MEMBACA : Surat permohonan Ketua Yayasan **Ukhuwah Islamiyah Suabaya**
Tanggal : 12 September 2003
Nomor : 011/EKS-YUI/iX/2003

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsidera menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965; .
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II.
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Surat Nomor 19 Tahun 1992, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya

MEMPERHA- : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **SUKOLILO**
TIKAN Nomor : 451/181/402.4.9.16/2003 Tanggal : 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi ijin kepada yayasan Ukhuwah Islamiyah Surabaya
Untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu “ AL USWAH “
Dengan alamat Jl. Kejawan Gebang No. 6 Surabaya
Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada diktum pertama untuk
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah dasar Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
 2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 27 Oktober 2004

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**



Drs. H. SOEPARNO, MM
Pembina TKI
NIP. 130 874 677

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Walikota Surabaya
2. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timur.
Cq. Kepala Sub Dinas TK / SD
3. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan : Sukolilo